



Jeffrey menyadari bahwa makanan khas Jepang yang berada di Indonesia memiliki harga yang cenderung mahal atau *overpriced* sehingga itu Jeffrey bertekad untuk menjual makanan khas Jepang dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik.

2.4. Jenis dan Ukuran Usaha

Berikut adalah bentuk-bentuk kepemilikan dari Perusahaan-Perusahaan :

- a. Perusahaan Perseorangan merupakan bisnis yang dimiliki 1 orang. Sehingga pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab dan kuasa penuh dalam usaha tersebut namun karena ialah yang memiliki perusahaan semua risiko ia yang menanggung.
- b. Firma merupakan bisnis yang dimiliki 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama yang akan ditentukan bersama. Pemilik memiliki tanggung jawab dan kuasa penuh dalam usaha tanpa batas.
- c. CV atau *Commaditaire Vennotschap* dalam bahasa Belanda. merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyerahkan dan mempercayakan uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai modal.
- d. Perseroan Terbatas atau PT merupakan suatu usaha yang memisahkan harta, hak dan kewajiban pribadi dengan pemilik perusahaan. PT memiliki modal yaitu saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang membeli saham. dan para pemilik tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas perusahaan sesuai porsi sahamnya.
- e. Perusahaan Negara Umum atau Perum merupakan usaha milik negara dengan tujuan mencari untung tetapi dengan tidak mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- f. Perusahaan Negara Jawatan atau Perjan merupakan bentuk usaha negara untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan efisiensi. Perjan memiliki hak pada fasilitas-fasilitas negara.
- g. Perusahaan Daerah merupakan bentuk usaha kepemilikan saham pemerintah daerah dengan pemisahan harta pemilik usaha dan negara. Tujuan usaha ini untuk mencari keuntungan untuk pembangunan daerah.
- h. Koperasi merupakan bisnis yang berisi orang-orang yang bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota.

Berikut adalah Undang-undang mengenai UMKM Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Bab 1 pasal 1 :

- a. Usaha Mikro merupakan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri, oleh orang perorangan yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai Undang-Undang.

Berikut adalah batasan-batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-undang No.20/2008:

- a. Usaha Mikro memiliki aset bersih dengan batas Rp50.000.000 atau (lima puluh juta rupiah) tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk; atau memiliki penjualan tahunan dengan batas Rp300.000.000 atau (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki aset bersih lebih dari Rp50.000.000 atau (lima puluh juta rupiah) dengan batas Rp500.000.000 atau (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 atau (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 atau (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah memiliki aset bersih lebih dari Rp500.000.000 atau (lima ratus juta rupiah) dengan batas aset bersih sebanyak Rp10.000.000.000 atau (sepuluh milyar rupiah) tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 atau (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan aset bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000.000 atau (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan definisi dan kriteria diatas, *Bentozai* termasuk ke dalam kategori badan usaha mikro, karena *Bentozai* direncanakan untuk memulai usahanya dari usaha mikro yang memiliki aset bersih kurang dari Rp.500.000.000. *Bentozai* adalah usaha yang berbentuk usaha perseorangan, dimiliki oleh Jeffrey Wiratama yang memiliki kewajiban untuk mengelola, memimpin *Bentozai* dan menanggung risiko yang ada di usaha ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.